



PUTUSAN

Nomor 391/PID/2024/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HANANTO bin IDHAM (Alm.);**
2. Tempat lahir : Cahaya Negeri;
3. Umur / Tanggal lahir : 48 tahun / 02 Februari 1976;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Cahaya Negeri RT 001 RW 002, Kelurahan Cahaya Negeri, Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 08 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 September 2024 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 08 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 November 2024 sampai dengan tanggal 07 Januari 2025;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 391/PID/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 Januari 2025 sampai dengan tanggal 01 Maret 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kotabumi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

- Bahwa Terdakwa HANANTO Bin IDHAM (Alm) dan Sdr. HERWANSYAH Bin HERDAN (Dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Januari 2024 bertempat di Persimpangan Desa Cahaya Negeri, Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa HANANTO Bin IDHAM (Alm) dan Sdr. HERWANSYAH Bin HERDAN (Dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira jam 02.30 WIB di Persimpangan Desa Cahaya Negeri Kecamatan Abung barat Kabupaten Lampung Utara, Terdakwa HANANTO Bin IDHAM (Alm) dan Sdr. HERWANSYAH Bin



HERDAN (Dilakukan penuntutan secara terpisah) melihat saksi SUGIYANTO Bin SURADI sedang duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Hitam yang berada di pinggir jalan lintas sumatera tepatnya di Persimpangan Desa Cahaya Negeri, Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara, kemudian Terdakwa HANANTO Bin IDHAM (Alm) dan Sdr. HERWANSYAH Bin HERDAN (Dilakukan penuntutan secara terpisah) mendekat, lalu Sdr. HERWANSYAH Bin HERDAN bertanya kepada orang tersebut "MAU KEMANA MANG?" kemudian saksi SUGIYANTO Bin SURADI menjawab "LAGI NUNGGU ANAK SAYA DARI JAWA" kemudian Terdakwa HANANTO Bin IDHAM (Alm) mendekati orang tersebut lalu Terdakwa HANANTO Bin IDHAM (Alm) langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu bergagang kayu dan sarung kulit coklat dan Sdr. HERWANSYAH Bin HERDAN berkata "BAWA SINI MOTOR ITU", kemudian saksi SUGIYANTO Bin SURADI berdiri lalu merobohkan sepeda motornya yang kemudian Sdr. HERWANSYAH Bin HERDAN langsung mengambil sepeda motor dengan mendirikan sepeda motor yang roboh tersebut. Selanjutnya Sdr. HERWANSYAH Bin HERDAN dan Terdakwa HANANTO Bin IDHAM (Alm) naik ke sepeda motor yang telah dihidupkan mesinnya tersebut, kemudian Sdr. HERWANSYAH Bin HERDAN dan Terdakwa HANANTO Bin IDHAM (Alm) meninggalkan pemilik motor tersebut dan berjalan ke arah Bukit Kemuning;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Hitam tersebut, Terdakwa HANANTO Bin IDHAM (Alm) dan Sdr. HERWANSYAH Bin HERDAN (Dilakukan penuntutan secara terpisah) jual dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada orang lain yang tidak dikenal untuk Terdakwa HANANTO Bin IDHAM (Alm) dan Sdr. HERWANSYAH Bin HERDAN (Dilakukan penuntutan secara terpisah) melarikan diri dari pencarian polisi.
- Bahwa perbuatan Terdakwa HANANTO Bin IDHAM (Alm) dan Sdr. HERWANSYAH Bin HERDAN (Dilakukan penuntutan secara terpisah) yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biru Hitam dilakukan secara melawan hukum tanpa sepengetahuan dan izin para pemilik atau penguasa yaitu saksi SUGIYANTO Bin SURADI yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam, di jalan umum.

- Bahwa perbuatan Terdakwa HANANTO Bin IDHAM (Alm) dan Sdr. HERWANSYAH Bin HERDAN (Dilakukan penuntutan secara terpisah) yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Hitam dengan taksir/perkiraan kerugian sebesar Rp. 18.176.000,- (Delapan belas juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa HANANTO Bin IDHAM (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

- Bahwa Terdakwa HANANTO Bin IDHAM (Alm) dan Sdr. HERWANSYAH Bin HERDAN (Dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Januari 2024 bertempat di Persimpangan Desa Cahaya Negeri, Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 391/PID/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa HANANTO Bin IDHAM (Alm) dan Sdr. HERWANSYAH Bin HERDAN (Dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira jam 02.30 WIB di Persimpangan Desa Cahaya Negeri Kecamatan Abung barat Kabupaten Lampung Utara, Terdakwa HANANTO Bin IDHAM (Alm) dan Sdr. HERWANSYAH Bin HERDAN (Dilakukan penuntutan secara terpisah) melihat saksi SUGIYANTO Bin SURADI sedang duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Hitam yang berada di pinggir jalan lintas sumatera tepatnya di Persimpangan Desa Cahaya Negeri, Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara, kemudian Terdakwa HANANTO Bin IDHAM (Alm) dan Sdr. HERWANSYAH Bin HERDAN (Dilakukan penuntutan secara terpisah) mendekat, lalu Sdr. HERWANSYAH Bin HERDAN bertanya kepada orang tersebut "MAU KEMANA MANG?" kemudian saksi SUGIYANTO Bin SURADI menjawab "LAGI NUNGGU ANAK SAYA DARI JAWA" kemudian Terdakwa HANANTO Bin IDHAM (Alm) mendekati orang tersebut lalu Terdakwa HANANTO Bin IDHAM (Alm) langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu bergagang kayu dan sarung kulit coklat dan Sdr. HERWANSYAH Bin HERDAN berkata "BAWA SINI MOTOR ITU", kemudian saksi SUGIYANTO Bin SURADI berdiri lalu merobohkan sepeda motornya yang kemudian Sdr. HERWANSYAH Bin HERDAN langsung mengambil sepeda motor dengan mendirikan sepeda motor yang roboh tersebut. Selanjutnya Sdr. HERWANSYAH Bin HERDAN dan Terdakwa HANANTO Bin IDHAM (Alm) naik ke sepeda motor yang telah dihidupkan mesinnya tersebut, kemudian Sdr. HERWANSYAH Bin HERDAN dan Terdakwa HANANTO Bin IDHAM (Alm) meninggalkan pemilik motor tersebut dan berjalan ke arah Bukit Kemuning;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Hitam tersebut, Terdakwa HANANTO Bin IDHAM (Alm) dan Sdr. HERWANSYAH Bin HERDAN (Dilakukan penuntutan secara terpisah) jual dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada orang lain yang tidak dikenal untuk Terdakwa HANANTO Bin IDHAM (Alm) dan Sdr. HERWANSYAH Bin HERDAN (Dilakukan penuntutan secara terpisah) melarikan diri dari pencarian polisi.
- Bahwa perbuatan Terdakwa HANANTO Bin IDHAM (Alm) dan Sdr. HERWANSYAH Bin HERDAN (Dilakukan penuntutan secara terpisah) yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Hitam dilakukan secara melawan hukum tanpa sepengetahuan dan izin para pemilik atau penguasa yaitu saksi SUGIYANTO Bin SURADI yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- Bahwa perbuatan Terdakwa HANANTO Bin IDHAM (Alm) dan Sdr. HERWANSYAH Bin HERDAN (Dilakukan penuntutan secara terpisah) yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Hitam dengan taksir/perkiraan kerugian sebesar Rp. 18.176.000,- (Delapan belas juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa HANANTO Bin IDHAM (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

- Bahwa Terdakwa HANANTO Bin IDHAM (Alm) dan Sdr. HERWANSYAH Bin HERDAN (Dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Januari 2024 bertempat di

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 391/PID/2024/PT TJK



Persimpangan Desa Cahaya Negeri, Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya-tidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa HANANTO Bin IDHAM (Alm) dan Sdr. HERWANSYAH Bin HERDAN (Dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira jam 02.30 WIB di Persimpangan Desa Cahaya Negeri Kecamatan Abung barat Kabupaten Lampung Utara, Terdakwa HANANTO Bin IDHAM (Alm) dan Sdr. HERWANSYAH Bin HERDAN (Dilakukan penuntutan secara terpisah) melihat saksi SUGIYANTO Bin SURADI sedang duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Hitam yang berada di pinggir jalan lintas sumatera tepatnya di Persimpangan Desa Cahaya Negeri, Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara, kemudian Terdakwa HANANTO Bin IDHAM (Alm) dan Sdr. HERWANSYAH Bin HERDAN (Dilakukan penuntutan secara terpisah) mendekat, lalu Sdr. HERWANSYAH Bin HERDAN bertanya kepada orang tersebut "MAU KEMANA MANG?" kemudian saksi SUGIYANTO Bin SURADI menjawab "LAGI NUNGGU ANAK SAYA DARI JAWA" kemudian Terdakwa HANANTO Bin IDHAM (Alm) mendekati orang tersebut lalu Terdakwa HANANTO Bin IDHAM (Alm) langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu bergagang kayu dan sarung kulit coklat dan Sdr. HERWANSYAH Bin HERDAN berkata "BAWA SINI MOTOR ITU", kemudian saksi



SUGIYANTO Bin SURADI berdiri lalu merobohkan sepeda motornya yang kemudian Sdr. HERWANSYAH Bin HERDAN langsung mengambil sepeda motor dengan mendirikan sepeda motor yang roboh tersebut. Selanjutnya Sdr. HERWANSYAH Bin HERDAN dan Terdakwa HANANTO Bin IDHAM (Alm) naik ke sepeda motor yang telah dihidupkan mesinnya tersebut, kemudian Sdr. HERWANSYAH Bin HERDAN dan Terdakwa HANANTO Bin IDHAM (Alm) meninggalkan pemilik motor tersebut dan berjalan ke arah Bukit Kemuning;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Hitam tersebut, Terdakwa HANANTO Bin IDHAM (Alm) dan Sdr. HERWANSYAH Bin HERDAN (Dilakukan penuntutan secara terpisah) jual dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada orang lain yang tidak dikenal untuk Terdakwa HANANTO Bin IDHAM (Alm) dan Sdr. HERWANSYAH Bin HERDAN (Dilakukan penuntutan secara terpisah) melarikan diri dari pencarian polisi.
- Bahwa perbuatan Terdakwa HANANTO Bin IDHAM (Alm) dan Sdr. HERWANSYAH Bin HERDAN (Dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Hitam , yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan saksi SUGIYANTO Bin SURADI.
- Bahwa perbuatan Terdakwa HANANTO Bin IDHAM (Alm) dan Sdr. HERWANSYAH Bin HERDAN (Dilakukan penuntutan secara terpisah) yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Hitam dengan taksir/perkiraan kerugian sebesar Rp. 18.176.000,- (Delapan belas juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa HANANTO Bin IDHAM (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.



Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 391/PID/2024/PT TJK tanggal 11 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 391/PID/2024/PT TJK tanggal 11 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara Nomor : Reg. Perkara : PDM-1874/K.Bumi/09/2024 tanggal 19 November 2024, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa HANANTO Bin IDHAM (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HANANTO Bin IDHAM (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu bergagang kayu dan sarung kulit coklat;
 - 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna coklat;
 - 1 (satu) helai Celana Jeans Panjang warna biru;
 - 1 (satu) helai baju kaos oblong warna biru terdapat merk KENZO PARIS di bagian depan dada.

Agar dipergunakan dalam perkara lain atas nama sdr. Hermansyah Bin Herdan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 212/Pid.B/2024/PN Kbu tanggal 26 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HANANTO bin IDHAM (Alm.)**, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu bergagang kayu dan sarung kulit coklat;
 - 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna coklat;
 - 1 (satu) helai Celana Jeans Panjang warna biru;
 - 1 (satu) helai baju kaos oblong warna biru terdapat merk KENZO PARIS di bagian depan dada..

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara a.n. Terdakwa HERWANSYAH bin HERDAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 46/Akta.Banding/2024/PN Kbu yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Desember 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 212/Pid.B/2024/PN Kbu tanggal 26 November 2024;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 391/PID/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 212/Pid.B/2024/PN Kbu, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotabumi yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 46/Akta.Banding/2024/PN Kbu yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Desember 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 212/Pid.B/2024/PN Kbu tanggal 26 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 212/Pid.B/2024/PN Kbu, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotabumi yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kotabumi, memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi masing-masing tanggal 3 Desember 2024;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara a quo diputus di Pengadilan Tinggi Terdakwa dan Penuntut Umum sebagai pemohon banding belum mengajukan Memori Banding;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan didalam Pasal 233 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 391/PID/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 212/Pid.B/2024/PN Kbu tanggal 26 November 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena telah didasari dengan pertimbangan yang sesuai dengan ketentuan hukum, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi, Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, terbukti Terdakwa yang menodongkan senjata tajam pisau garpu ke saksi korban untuk mengambil sepeda motor saksi korban dan Terdakwa telah menikmati hasil penjualan motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang terbuktiannya pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini dan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah patut dan adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata balas dendam atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih dari itu tujuan yang ingin dicapai adalah menjadikan Terdakwa benar-benar sadar dan insyaf sehingga Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang, dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta, selain itu tujuan pemidanaan selain bersifat represif adalah bersifat preventif dan edukatif. Dengan demikian maka penjatuhan pidana haruslah sebanding dengan manfaat, kegunaan dan keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 212/Pid.B/2024/PN Kbu tanggal 26 November 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 391/PID/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) beralasan bagi Pengadilan Tinggi untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah mengirimkan surat perdamaian tertanggal 1 Juli 2024 yang diterima oleh Pengadilan Tinggi tanggal 13 Desember 2024, terhadap surat perdamaian tersebut Majelis hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 212/Pid.B/2024/PN Kbu tanggal 26 November 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa surat perdamaian tertanggal 1 Juli 2024 tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Mengingat Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan Ke-2 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 212/Pid.B/2024/PN Kbu tanggal 26 November 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 391/PID/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 oleh Judika Martine Hutagalung, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, F.X. Supriyadi, S.H., M.Hum., dan Mansur Bc.IP, S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Zohiruddin, S.H.,M.H, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

F.X. Supriyadi, S.H., M.Hum

Judika Martine Hutagalung, S.H.,M.H

Mansur Bc.IP, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

Zohiruddin, S.H.,M.H

Untuk Salinan Resmi:

(Tgl. 10 - 09 - 2024).

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 391/PID/2024/PT TJK

Panitera,